



Firma Hukum **MUSLIM AR, S.H., & KONCO** *Advokat dan Konsultan Hukum*

Banda Aceh; Senin, 26 Mei 2025

Nomor ; 001/FH-GP/BB-PIM/AU/V/2025; Kepada YTH;
Sifat ; PENTING; 1. Komisaris PT. PIM;
Lampiran ; 1. Fc. SK. MENKUMHAM-RI; 2. Direktur Utama PT. PIM;
2. Fc. Daftar Nama Warga 3. Direksi PT. PIM;
Keberatan/Keterangan; 4. Humas PT.PIM
Perihal ; **Mohon Status Desa Lingkungan** Di Kreunggeukuh, Kec. Dewantara,
Binaan Perusahaan PT.PIM; Kabupaten Aceh Utara - Aceh

DASAR HUKUM;

1. UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
2. UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
3. UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Menteri LHK No 13 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri LHK No 9 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya & Beracun & Limbah Bahan Berbahaya & Beracun;
7. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara;
9. UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Cipta kerja Menjadi UU No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja;

Dengan Hormat,

Sebelumnya, perkenalkan saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama ; **MUSLIM AR. S.,H;**
Jabatan ; Pimpinan Firma Hukum Muslim AR. S.H. & Konco Nomor AHU-0001-489-AH.01.18 Tahun 2024.
Alamat Kantor ; Jln. Blang Bintang Lama, Lr Cot Sawa, Komplek Lamtimpeung Cemerlang, Gp. Lamtimpeung, Kecamatan Darussalam, Kab Aceh Besar, Provinsi Aceh. Email: muslim.lawyeraceh@gmail.com.

Berdasarkan surat kuasa tertanggal, **15 MEI 2025**, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Kantor **Firma Hukum Muslim AR S.,H & Konco**, dalam hal ini disebut sebagai ----- **PEMOHON STATUS;**

Berdasarkan rujukan diatas, kami mohon kepada **PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) Kreung Geukuh Kab.Aceh Utara** agar mempertimbangkan Gampong Batuphat Barat masuk sebagai Desa/Gampong Lingkungan Binaan PT. PIM, dasar pertimbangan turut kami sampaikan hal sebagai berikut;

1. Bahwa Gampong Batuphat Barat berada di Kecamatan Muara Satu, kota Lhokseumawe.
2. Bahwa PT.PIM secara administratif terletak di Kab. Aceh Utara, Kecamatan Dewantara (krueng geukuh);
3. Bahwa Jarak PT.PIM kegampong Batuphat Barat lebih kurang hanya satu (1) Km, yang berbatasan langsung setelah gampong Blang Naleng Mameh, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe;

4. Bahwa dampak dari hasil pembakaran pupuk PT.PIM menimbulkan bau AMONIA dengan rumus kimia NH_3 , adalah senyawa gas yang tidak berwarna dengan aroma/bau khas menyengat yang tajam;
5. Bahwa dampak senyawa gas AMONIA terhadap lingkungan merupakan polutan udara, apabila terkena paparan konsentrasi amonia yang tinggi dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, dan kulit, apabila terkena paparan gas AMONIA dalam jangka panjang dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius, seperti gangguan pernafasan dan efek kardiovaskular yang dapat merugikan masyarakat;
6. Bahwa dampak polusi udara, sampai ke gampong batuphat barat, dan warga merasa cemas akan kesehatan bagi anak-anak dan dirinya sendiri;
7. Bahwa warga Gampong Batuphat Barat, merasa keberatan atas bau (amonia) yang tajam menyengat hidung & bising mesin pabrik;
8. Bahwa Tokoh dan Aparatur gampong telah banyak menerima keterangan/keberatan dari keluhan warga, baik secara lisan maupun tulisan, atas suara bising mesin pabrik dan bau Amonia yang menyengat, diduga limbah dari hasil sisa pembakaran pupuk PT.PIM;
9. Bahwa selama ini pihak Gampong Batuphat Barat tidak/belum pernah menerima penyaluran dana bantuan sosial lingkungan dari perusahaan PT.PIM, kalau penyaluran secara pribadi/perorangan pihak gampong tidak mengetahui atas penyalurannya;
10. Bahwa bantuan sosial lingkungan yang dimaksud bersumber dari **CSR PT.PIM**, adapun bantuan sosial berupa seperti bantuan infrastruktur, rumah sederhana, pelatihan kerja, beasiswa pendidikan, ukm, perternakan, perikanan, bantuan finansial untuk anak yatim, kaum dhuafa, Fakir, miskin, dan/atau Santunan hari-hari besar lainnya & lain-lain;
11. Bahwa bantuan sosial lingkungan tersebut berguna untuk terjalinnya hubungan yang serasi sesuai dengan norma lingkungan dan budaya masyarakat setempat, dalam mewujudkan pembangunan, ekonomi yang berkelanjutan demi meningkatkan kualitas lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat adat, khususnya pada gampong batuphat barat;

PERNYATAAN SIKAP:

1. Memohon kepada perusahaan PT.PIM mempertimbangan Gampong Batuphat Barat agar masuk dalam status Desa Lingkungan Binaan PT. Pupuk Iskandar Muda (**PIM**);
2. Bahwa kami menunggu jawaban/tanggapan dari perusahaan PT.PIM selama tujuh (7) hari kerja sejak surat ini diterima, dan mohon pertimbangan yang seadil-adilnya;
3. Apabila PT. PIM tidak menghiraukan dampak lingkungan Gp. Batuphat Barat yang terjadi, maka dengan berat hati kami akan ajukan Keberatan, Aksi Protes di depan umum, dan menempuh upaya hukum baik Perdata maupun Pidana;

PERTIMBANGAN HUKUM:


1. Bahwa berdasarkan Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara indonesia;
2. Pasal 47 ayat (1 & 2), Jo Pasal 58 ayat (1), Jo Pasal 59 ayat (1), Jo Pasal 65, Jo Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
3. Pasal 3 Huruf (g), Jo pasal 4 ayat (1, & 3), Jo pasal 9 angka (1, 2, & 3), Jo pasal 10, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Qanun Aceh No 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PENUTUP:

Lebih lanjut; Apabila ada tanggapan dapat langsung memberitahukan kami ke alamat/email yang tertera di atas, dan/atau jika perlu informasi lebih lanjut dapat menghubungi admin dinomor **Hp/Wa; 0822-3528-9007;**

Kami adalah advokat dari **FIRMA HUKUM MUSLIM AR. S.,H & KONCO**, yang konsisten membela **HAK ASASI MANUSIA (HAM)**, hak perlakuan yang adil, hak dasar yang melekat pada individu manusia tanpa memandang Ras, Agama, Jenis Kelamin, dan/atau status Sosial;

Demikian surat permohonan status ini kami buat, bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan mohon dimaafkan, kebesaran dan kemuliaan hanya milik Allah. S.W.T atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

**HORMAT KAMI**
(FIRMA HUKUM MUSLIM AR. S.,H & Konco)
MUSLIM AR. S.,H.

Tembusan Kepada Yth:

1. Presiden RI;
2. Mentri BUMN-RI;
3. Mentri Keuangan-RI;
4. Mentri HAM-RI;
5. Dewan Pengawas BUMN-RI;
6. Gubernur Prov. Aceh;
7. PT. Pupuk Indonesia (Persero);
8. OMBUDSMAN RI Perwakilan Aceh;
9. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Perwakilan Sumut;
10. Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Aceh (BPK-RI);
11. DLHK Prov. Aceh, Kab Aceh Utara & Kota Lhokseumawe;
12. Ketua DPR-RI;
13. Ketua DPD-RI Aceh;
14. Ketua DPR-Aceh Prov. Aceh;
15. Ketua DPR-K Kab. Aceh Utara;
16. Ketua DPR-K Kota Lhokseumawe;
17. Komandan Korem 011 Lilawangsa;
18. Komandan Kodim 0103 di Lhokseumawe;
19. Kapolres Kota Lhokseumawe;
20. Muspida Kab. Aceh Utara;
21. Muspida Kota Lhokseumawe;
22. Muspika Kec. Dewantara;
23. Muspika Kec. Muara Satu;
24. Keuchik Gampong Batuphat Barat;
25. Tuha Peut Gp. Batuphat Barat;
26. Pertinggal: